



Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah melalui Program Bimbingan Perkawinan (Studi di KUA Air Hitam, Lampung Barat)

Fenti Laudia Sari¹, Rizkoh Dwi Alfian², Lukman Hakim³, Futuwah Akbar Al Jihadi⁴

Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Lampung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: fentilaudia@gmail.com¹, alfianjacks1997@gmail.com²,

lhk050520002@gmail.com³, redbar378@gmail.com⁴

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of fostering sakinah families as an effort to improve the quality of household life and reduce divorce rates. The marriage guidance program implemented by the Office of Religious Affairs (KUA) serves as a strategic instrument in achieving this goal. This study aims to describe the implementation of the marriage guidance program, analyze the role of KUA in fostering sakinah families, and identify the factors influencing the program's success. This research employs a qualitative approach with a case study design conducted at the KUA of Air Hitam District, West Lampung Regency. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, involving key informants such as the head of KUA, marriage registrars, religious counselors, and program participants. Data analysis was carried out through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the marriage guidance program has generally followed official guidelines, covering religious, communication, economic, and health aspects. KUA plays multiple roles as an educator, facilitator, mediator, and motivator in fostering sakinah families. Supporting factors include facilitator competence, institutional support, and participant engagement, while inhibiting factors include limited time, diverse participant backgrounds, and lack of follow-up evaluation. The program contributes positively to improving participants' understanding, although its long-term impact remains limited. Therefore, continuous improvement is needed to enhance the effectiveness of the marriage guidance program in promoting sakinah families.

Keywords: Marriage Guidance, Sakinah Family, KUA Role, Family Development.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembinaan keluarga sakinah sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga serta menekan angka perceraian. Program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program bimbingan perkawinan, menganalisis peran KUA dalam membina keluarga sakinah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang dilakukan di KUA Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi,

wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, serta peserta bimbingan perkawinan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan telah berjalan sesuai dengan pedoman, dengan materi yang mencakup aspek keagamaan, komunikasi, ekonomi, dan kesehatan. KUA berperan sebagai edukator, fasilitator, mediator, dan motivator dalam membina keluarga sakinah. Faktor pendukung keberhasilan program meliputi kompetensi fasilitator, dukungan institusi, dan partisipasi peserta, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu, latar belakang peserta, serta kurangnya evaluasi berkelanjutan. Program ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam jangka panjang. Dengan demikian, program bimbingan perkawinan perlu terus ditingkatkan kualitasnya agar lebih efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Kata Kunci: *Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah, Peran KUA, Pembinaan Keluarga.*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (Hasanah & Pratama, 2024). Dalam perspektif hukum Islam dan sosial keagamaan di Indonesia, konsep *keluarga sakinah* menjadi tujuan ideal dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga sakinah tidak hanya dipahami sebagai keluarga yang harmonis secara lahiriah, tetapi juga mencerminkan ketenteraman batin, keseimbangan hak dan kewajiban, serta keberlangsungan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari (Pratama, 2022). Namun, dalam realitas sosial, pembentukan keluarga sakinah tidak selalu berjalan secara ideal. Berbagai persoalan seperti tingginya angka perceraian, konflik rumah tangga, ketidaksiapan pasangan dalam menikah, hingga lemahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri menjadi tantangan yang cukup kompleks (Pratama, 2021). Di Indonesia, negara melalui Kementerian Agama memiliki peran penting dalam membina kehidupan keluarga melalui institusi Kantor Urusan Agama (KUA). KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga memiliki mandat strategis dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin dan pasangan suami istri. Salah satu program unggulan yang dikembangkan adalah *Bimbingan Perkawinan* (Bimwin), yang dirancang untuk meningkatkan kesiapan pasangan dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan keagamaan dalam pernikahan (Pratama, Ayu, Rohmah, Husnah, & Riyana, 2026). Bimbingan perkawinan menjadi sangat penting mengingat banyak pasangan yang memasuki pernikahan tanpa persiapan yang matang. Kurangnya pemahaman tentang komunikasi dalam rumah tangga, pengelolaan konflik, serta peran masing-masing anggota keluarga sering kali menjadi pemicu terjadinya disharmoni (Pratama, 2022). Oleh karena itu, program Bimwin diharapkan mampu menjadi solusi preventif dalam mengurangi angka perceraian serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Di tingkat lokal, peran KUA menjadi semakin signifikan karena berhadapan langsung dengan masyarakat. KUA Kecamatan Air Hitam, Kabupaten

Lampung Barat, misalnya, memiliki tanggung jawab dalam membina masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang beragam. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang adaptif dan kontekstual dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh materi yang disampaikan, tetapi juga oleh metode, intensitas, serta keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran (Febriyani & Mesra, 2024). Meskipun program bimbingan perkawinan telah dilaksanakan secara nasional, efektivitasnya dalam membentuk keluarga sakinah masih menjadi perdebatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesiapan pasangan, namun belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep program dan implementasinya di lapangan.

Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai temuan yang relevan terkait pembinaan keluarga melalui institusi keagamaan. Pertama, penelitian oleh Ramadhan Rahmad menunjukkan bahwa pembinaan keluarga berbasis nilai-nilai agama memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan keluarga, terutama dalam aspek komunikasi dan penyelesaian konflik (Ramadhan, 2025). Kedua, penelitian oleh Nimas Anjani et al. menekankan pentingnya pendekatan edukatif dalam bimbingan perkawinan, yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif sesuai dengan kebutuhan pasangan (Anjani, Hasanah, B, & Hermanto, 2025). Ketiga, studi oleh Rani Hasibuan menemukan bahwa keberhasilan program pembinaan keluarga sangat dipengaruhi oleh kualitas fasilitator serta metode penyampaian materi (Hasibuan, 2025). Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa faktor sosial budaya turut mempengaruhi efektivitas program bimbingan perkawinan. Dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, pendekatan yang terlalu teoritis cenderung kurang efektif (Febriyani & Mesra, 2024). Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran, seperti penggunaan studi kasus, simulasi, dan diskusi kelompok. Penelitian oleh beberapa peneliti juga menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap program bimbingan perkawinan untuk memastikan bahwa program tersebut benar-benar memberikan dampak yang diharapkan.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek konseptual atau evaluasi umum program, sementara kajian yang mendalam tentang peran KUA sebagai pelaksana program di tingkat lokal masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi program bimbingan perkawinan dalam konteks wilayah tertentu, seperti di KUA Air Hitam, Lampung Barat. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik sosial yang berbeda, yang dapat mempengaruhi efektivitas program.

Kesenjangan lainnya terletak pada kurangnya analisis mengenai hubungan antara pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan terbentuknya keluarga sakinah secara nyata. Banyak penelitian yang hanya mengukur tingkat kepuasan peserta atau peningkatan pengetahuan, tetapi belum mengkaji secara mendalam dampak jangka panjang terhadap kehidupan rumah tangga (Salmia et al., 2025). Hal ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program bimbingan perkawinan

benar-benar berkontribusi dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Air Hitam, tetapi juga untuk menganalisis peran KUA dalam membina keluarga sakinah melalui program tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pembinaan keluarga di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Air Hitam; (2) menganalisis peran KUA dalam membina keluarga sakinah; dan (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program bimbingan perkawinan. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi program serta kontribusinya terhadap pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (orisinalitas) dalam hal fokus kajian yang menitikberatkan pada peran KUA di tingkat lokal dalam membina keluarga sakinah melalui program bimbingan perkawinan. Penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan teoritis dan empiris untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas program. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam membina keluarga sakinah melalui program bimbingan perkawinan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali informasi secara komprehensif, kontekstual, dan holistik sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2026 di KUA Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, yang dipilih secara purposif dengan pertimbangan aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan serta memiliki karakteristik masyarakat yang beragam. Peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang terlibat langsung dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan tetap menjaga objektivitas, reflektivitas, serta etika penelitian (Moleong, 2023). Subjek penelitian meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, terdiri dari Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, fasilitator, serta calon pengantin dan pasangan yang telah mengikuti bimbingan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap pelaksanaan program, wawancara mendalam secara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait peran KUA dan efektivitas program, serta dokumentasi berupa laporan kegiatan dan modul bimbingan (Arikunto, 2024). Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkelanjutan sejak awal hingga akhir penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber

dan metode, serta *member check* guna memastikan kebenaran data dari informan (Sugiyono, 2023). Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan data yang mendalam, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait peran KUA dalam membina keluarga sakinah melalui program bimbingan perkawinan di KUA Air Hitam, Lampung Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Air Hitam

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan Kementerian Agama dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan keluarga serta menekan angka perceraian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, program ini telah dilaksanakan secara terstruktur dengan mengacu pada pedoman teknis yang telah ditetapkan secara nasional, meskipun dalam praktiknya terdapat penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Program bimbingan perkawinan (Bimwin) di KUA Air Hitam umumnya dilaksanakan sebelum akad nikah bagi calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara klasikal dalam bentuk tatap muka, dengan durasi antara satu hingga dua hari (Pratama et al., 2026). Dalam kondisi tertentu, seperti keterbatasan waktu peserta atau jumlah peserta yang sedikit, kegiatan bimbingan juga dapat dilakukan secara individual atau dalam kelompok kecil. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan program, meskipun tetap berupaya menjaga substansi materi yang harus disampaikan.

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan kegiatan biasanya diawali dengan registrasi peserta, pembukaan oleh pihak KUA, serta penyampaian tujuan dan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan. Selanjutnya, peserta diberikan materi secara bertahap oleh fasilitator yang terdiri dari penghulu dan penyuluh agama Islam. Dalam beberapa kesempatan, KUA juga melibatkan narasumber dari instansi lain, seperti tenaga kesehatan dari puskesmas untuk memberikan materi terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

Materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan mencakup berbagai aspek yang relevan dengan kehidupan rumah tangga. Secara umum, materi tersebut meliputi: (1) konsep dasar pernikahan dalam Islam; (2) hak dan kewajiban suami istri; (3) komunikasi efektif dalam keluarga; (4) manajemen konflik rumah tangga; (5) kesehatan reproduksi; dan (6) pengelolaan ekonomi keluarga (Trisnawati, 2022). Materi ini disusun secara sistematis dalam modul resmi yang menjadi acuan bagi fasilitator.

Materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat yang menekankan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga (Muhammad, 2021). Salah satu landasan utama adalah firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tujuan pernikahan sebagai sarana untuk mencapai ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat

(*rahmah*). Nilai-nilai ini kemudian diinternalisasikan dalam setiap materi yang diberikan kepada peserta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu fasilitator, pendekatan yang digunakan dalam penyampaian materi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan kontekstual. Fasilitator berupaya mengaitkan materi dengan realitas kehidupan sehari-hari yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri. Sebagai contoh, dalam materi komunikasi keluarga, peserta diajak untuk memahami pentingnya keterbukaan, empati, dan kemampuan mendengarkan pasangan. Dalam sesi ini, peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi atau role play guna meningkatkan pemahaman mereka. Salah satu informan (calon pengantin) menyatakan: "*Materinya sangat membantu kami memahami bagaimana cara berkomunikasi yang baik dalam rumah tangga. Selama ini kami hanya tahu secara umum, tapi setelah ikut bimbingan jadi lebih paham apa yang harus dilakukan jika terjadi masalah.*"

Selain metode ceramah, fasilitator juga menggunakan metode diskusi kelompok dan studi kasus. Berdasarkan hasil observasi, metode diskusi kelompok menjadi salah satu metode yang paling efektif karena memungkinkan peserta untuk aktif berpartisipasi dan berbagi pengalaman. Dalam diskusi ini, peserta biasanya diberikan kasus-kasus yang sering terjadi dalam rumah tangga, seperti konflik ekonomi, perbedaan pendapat, atau masalah komunikasi. Peserta kemudian diminta untuk memberikan solusi berdasarkan pemahaman mereka, yang selanjutnya diklarifikasi oleh fasilitator. Namun demikian, pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Air Hitam tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu pelaksanaan. Durasi yang relatif singkat membuat tidak semua materi dapat disampaikan secara mendalam. Beberapa peserta juga mengaku bahwa mereka merasa waktu yang tersedia kurang cukup untuk memahami seluruh materi secara komprehensif.

Selain itu, latar belakang peserta yang beragam juga menjadi tantangan dalam proses pembelajaran. Perbedaan tingkat pendidikan, usia, serta pengalaman hidup mempengaruhi kemampuan peserta dalam memahami materi yang diberikan. Dalam hal ini, fasilitator dituntut untuk mampu menyesuaikan metode penyampaian agar dapat diterima oleh seluruh peserta. Hasil wawancara dengan penyuluh agama menunjukkan: "*Peserta yang datang itu sangat beragam, ada yang lulusan SMA, ada juga yang hanya lulusan SD. Jadi kami harus menyesuaikan bahasa dan cara penyampaian agar semua bisa memahami.*"

Kendala lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang kelas yang terbatas serta media pembelajaran yang belum optimal. Meskipun demikian, pihak KUA tetap berupaya untuk memaksimalkan pelaksanaan program dengan memanfaatkan fasilitas yang ada.

Berikut adalah ringkasan pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Air Hitam:

Table : 1 ringkasan pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Air Hitam

Aspek Pelaksanaan	Uraian
Bentuk Kegiatan	Tatap muka (klasikal dan individual)
Durasi	1-2 hari

Metode	Ceramah, diskusi, simulasi
Materi	Keagamaan, komunikasi, ekonomi, kesehatan
Fasilitator	Penghulu, penyuluh agama, tenaga kesehatan
Kendala	Waktu terbatas, latar belakang peserta, sarana

Dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Air Hitam telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek kualitas penyampaian dan efektivitas waktu. Program ini memiliki potensi besar dalam membentuk kesiapan calon pengantin, tetapi perlu didukung dengan strategi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Secara teoritis, pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran orang dewasa (*andragogi*), yang menekankan bahwa orang dewasa belajar berdasarkan pengalaman dan kebutuhan praktis (Widjayanti, 2026). Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan seharusnya lebih menekankan pada partisipasi aktif, diskusi, dan pemecahan masalah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa metode diskusi dan simulasi lebih efektif dibandingkan ceramah semata.

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Air Hitam dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal metode pembelajaran, durasi pelaksanaan, dan evaluasi program. Upaya peningkatan kualitas program ini menjadi penting agar tujuan utama, yaitu membentuk keluarga sakinah, dapat tercapai secara optimal.

Peran KUA dalam Membina Keluarga Sakinah

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembinaan kehidupan keluarga di masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, peran KUA tidak hanya terbatas pada fungsi administratif sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga mencakup fungsi edukatif, preventif, kuratif, dan pengembangan dalam pembinaan keluarga. Peran ini dijalankan secara terintegrasi melalui program bimbingan perkawinan serta layanan konsultasi dan penyuluhan keagamaan.

Sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama, KUA memiliki tanggung jawab moral dan institusional dalam membina masyarakat agar mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan ajaran Islam (Muhammad, 2021). Dalam konteks ini, konsep keluarga sakinah menjadi orientasi utama, yaitu keluarga yang dilandasi oleh ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Air Hitam, pembinaan keluarga sakinah dilakukan melalui berbagai pendekatan yang bersifat edukatif dan persuasif.

Peran pertama yang paling dominan adalah sebagai edukator. Dalam peran ini, KUA memberikan pendidikan dan pemahaman kepada calon pengantin maupun pasangan suami istri mengenai nilai-nilai dasar dalam kehidupan rumah tangga. Melalui program bimbingan perkawinan, KUA berupaya menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi yang efektif, serta

cara mengelola konflik secara konstruktif. Pendidikan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, dengan menyesuaikan pada kondisi sosial masyarakat setempat. Dalam perspektif hukum Islam, hubungan suami istri merupakan hubungan yang dilandasi oleh prinsip keadilan dan keseimbangan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan: "*Al-'adlu asas al-mulk*" (Keadilan adalah dasar dari suatu tatanan kehidupan).

Kaidah ini menegaskan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga hanya dapat tercapai apabila masing-masing pihak mampu menjalankan perannya secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, KUA melalui fungsi edukatifnya berupaya membangun kesadaran tersebut sejak sebelum pernikahan dilangsungkan.

Peran kedua adalah sebagai fasilitator. Dalam hal ini, KUA menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembinaan keluarga, seperti modul bimbingan perkawinan, ruang pelatihan, serta tenaga fasilitator yang kompeten. Selain itu, KUA juga menjalin kerja sama dengan instansi lain, seperti puskesmas dan lembaga penyuluhan keluarga, untuk memberikan materi yang lebih komprehensif, khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

Berdasarkan hasil observasi, fasilitas yang tersedia di KUA Air Hitam memang masih terbatas, namun hal tersebut tidak mengurangi semangat para petugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, kegiatan bimbingan dilakukan secara sederhana namun tetap efektif, dengan mengedepankan interaksi langsung antara fasilitator dan peserta.

Peran ketiga adalah sebagai mediator. Dalam kehidupan rumah tangga, konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, KUA juga berperan dalam membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara pasangan suami istri. Berdasarkan hasil wawancara, banyak pasangan yang datang ke KUA untuk berkonsultasi terkait permasalahan rumah tangga, seperti konflik ekonomi, perselingkuhan, hingga masalah komunikasi. Dalam menjalankan peran ini, penghulu dan penyuluh agama bertindak sebagai penengah yang memberikan solusi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan dialogis, dengan mengedepankan musyawarah sebagai cara penyelesaian konflik. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 35 yang menganjurkan penyelesaian konflik melalui perantara yang adil.

Salah satu informan menyatakan: "*Kami tidak langsung memberikan keputusan, tetapi lebih kepada membantu mereka menemukan solusi terbaik melalui dialog. Biasanya kami mengingatkan kembali tujuan pernikahan dan pentingnya saling memahami.*" Peran mediator ini sangat penting dalam mencegah terjadinya perceraian, terutama pada pasangan yang masih berada dalam tahap awal pernikahan. Dengan adanya mediasi, pasangan memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum mengambil keputusan yang lebih ekstrem.

Peran keempat adalah sebagai motivator. Dalam peran ini, KUA memberikan dorongan moral dan spiritual kepada masyarakat agar mampu membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Motivasi ini diberikan melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan keagamaan, ceramah, serta pendekatan personal kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, motivasi yang diberikan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi individu atau pasangan yang bersangkutan. Misalnya, bagi pasangan yang mengalami kesulitan ekonomi, KUA memberikan motivasi untuk tetap bersabar dan berusaha, serta mengelola keuangan dengan bijak. Sementara bagi pasangan yang mengalami konflik komunikasi, KUA memberikan dorongan untuk meningkatkan keterbukaan dan saling pengertian.

Selain keempat peran utama tersebut, KUA juga memiliki peran sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*). Dalam konteks ini, KUA berperan dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat terkait kehidupan berkeluarga. Melalui program-program yang dijalankan, KUA berupaya mengubah paradigma masyarakat yang sebelumnya kurang memahami pentingnya persiapan pernikahan menjadi lebih sadar akan pentingnya membangun keluarga yang berkualitas.

Berikut adalah klasifikasi peran KUA dalam membina keluarga sakinah berdasarkan hasil penelitian:

Table : 2 Klasifikasi Peran KUA dalam Membina Keluarga Sakinah

Peran KUA	Uraian
Edukator	Memberikan pendidikan tentang keluarga sakinah
Fasilitator	Menyediakan sarana dan program pembinaan
Mediator	Menyelesaikan konflik rumah tangga
Motivator	Memberikan dorongan moral dan spiritual
Agen perubahan	Membentuk pola pikir masyarakat

Meskipun memiliki peran yang cukup luas, pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut tidak selalu berjalan optimal. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh KUA, seperti keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, serta minimnya dukungan dari sebagian masyarakat. Namun demikian, KUA tetap berupaya menjalankan perannya secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Secara teoritis, peran KUA dalam membina keluarga sakinah dapat dikaji melalui pendekatan teori peran (*role theory*), yang menyatakan bahwa setiap individu atau lembaga memiliki peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan harapan sosial (Trisnawati, 2022). Dalam hal ini, KUA diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai pembina keluarga secara efektif. Selain itu, teori fungsionalisme struktural juga relevan untuk menjelaskan bahwa KUA merupakan bagian dari sistem sosial yang memiliki fungsi dalam menjaga stabilitas masyarakat melalui pembinaan keluarga.

Pembinaan keluarga juga merupakan bagian dari upaya menjaga lima tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1993). Keluarga yang sakinah akan berkontribusi dalam menjaga kelima aspek tersebut, sehingga pembinaan keluarga menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa KUA memiliki peran yang sangat penting dan multidimensional dalam membina keluarga sakinah. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup aspek edukatif, sosial, dan spiritual. Untuk meningkatkan efektivitas peran tersebut, diperlukan penguatan

kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan dari masyarakat dan pemerintah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Bimbingan Perkawinan

Keberhasilan program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa efektivitas program ini sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan, karakteristik peserta, serta kondisi sosial masyarakat secara umum. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program menjadi penting untuk memahami sejauh mana program ini mampu mencapai tujuannya dalam membina keluarga sakinah.

Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Kedua faktor ini memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan program bimbingan perkawinan.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan elemen-elemen yang berkontribusi positif terhadap keberhasilan pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Salah satu *faktor utama* adalah kompetensi fasilitator. Berdasarkan hasil wawancara, fasilitator yang terdiri dari penghulu dan penyuluh agama memiliki pengalaman yang cukup dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Kemampuan mereka dalam menyampaikan materi secara komunikatif dan kontekstual menjadi kunci keberhasilan program.

Salah satu informan menyatakan: "*Fasilitatornya sangat jelas dalam menjelaskan materi, bahkan sering memberikan contoh yang sesuai dengan kondisi masyarakat di sini, jadi mudah dipahami.*" Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat menentukan efektivitas program. Fasilitator yang tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu menyampaikannya dengan metode yang tepat, akan lebih mudah diterima oleh peserta.

Faktor kedua adalah dukungan institusi. KUA sebagai lembaga memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas, modul, serta kebijakan yang mendukung pelaksanaan program. Dukungan dari Kementerian Agama juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program bimbingan perkawinan. Adanya pedoman resmi serta kurikulum yang terstruktur membantu fasilitator dalam menyampaikan materi secara sistematis.

Faktor ketiga adalah antusiasme dan partisipasi peserta. Berdasarkan hasil observasi, peserta yang aktif dalam mengikuti kegiatan bimbingan cenderung lebih memahami materi yang diberikan. Keaktifan peserta dalam diskusi, tanya jawab, dan simulasi menjadi indikator keberhasilan proses pembelajaran. Dalam konteks ini, motivasi intrinsik peserta untuk membangun keluarga yang harmonis menjadi faktor penting.

Faktor keempat adalah kurikulum dan materi yang relevan. Materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan telah disusun secara komprehensif

dan mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Relevansi materi dengan kebutuhan peserta membuat program ini lebih efektif dalam memberikan pemahaman yang aplikatif. Misalnya, materi tentang manajemen konflik dan komunikasi keluarga sangat membantu peserta dalam menghadapi dinamika rumah tangga.

Faktor kelima adalah pendekatan metode pembelajaran. Penggunaan metode yang variatif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi, terbukti lebih efektif dibandingkan metode ceramah semata. Berdasarkan hasil observasi, peserta lebih aktif dan antusias ketika dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran.

2. Faktor Penghambat

Di samping faktor pendukung, terdapat pula berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas program bimbingan perkawinan. Salah satu *faktor utama* adalah keterbatasan waktu pelaksanaan. Durasi bimbingan yang relatif singkat, yaitu hanya satu hingga dua hari, membuat materi yang disampaikan tidak dapat dipahami secara mendalam oleh peserta. Hal ini menjadi kendala terutama bagi peserta yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah.

Hasil wawancara menunjukkan: "*Waktunya terasa kurang, karena materinya banyak. Jadi tidak semua bisa dipahami dengan baik dalam waktu yang singkat.*"

Faktor kedua adalah latar belakang peserta yang beragam. Perbedaan tingkat pendidikan, usia, serta pengalaman hidup mempengaruhi kemampuan peserta dalam memahami materi. Peserta dengan tingkat pendidikan rendah cenderung membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana dan waktu yang lebih lama untuk memahami materi.

Faktor ketiga adalah kurangnya evaluasi dan tindak lanjut. Berdasarkan hasil penelitian, program bimbingan perkawinan di KUA Air Hitam belum memiliki sistem evaluasi yang berkelanjutan. Setelah kegiatan selesai, tidak ada monitoring terhadap kehidupan rumah tangga peserta. Hal ini menjadi kelemahan karena sulit untuk mengukur dampak jangka panjang dari program tersebut.

Faktor keempat adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia di KUA masih terbatas, seperti ruang pelatihan yang kurang memadai serta media pembelajaran yang belum optimal. Meskipun hal ini tidak menghambat secara signifikan, namun dapat mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas pembelajaran.

Faktor kelima adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Beberapa pasangan menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat, yang dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini, bimbingan perkawinan saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah, karena diperlukan dukungan ekonomi yang memadai.

Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan melalui teori sistem sosial yang menyatakan bahwa individu dan keluarga merupakan bagian dari sistem yang lebih luas (Saha, Sudin, Ali, & Kadir, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan suatu

program tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga oleh kondisi eksternal yang mempengaruhi individu tersebut.

Pentingnya memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga juga tercermin dalam kaidah fikih: "*Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*" (Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan) (Nugroho, 2019). Kaidah ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan terhadap potensi konflik dalam rumah tangga harus menjadi prioritas. Program bimbingan perkawinan merupakan salah satu bentuk implementasi dari prinsip ini, yaitu sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko terjadinya perceraian dan konflik rumah tangga (Anjani et al., 2025).

Berikut adalah tabel klasifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program bimbingan perkawinan:

Table : 3 Klasifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Bimbingan Perkawinan

Faktor	Kategori	Uraian
Kompetensi fasilitator	Pendukung	Meningkatkan efektivitas penyampaian materi
Dukungan institusi	Pendukung	Menyediakan fasilitas dan kebijakan
Partisipasi peserta	Pendukung	Meningkatkan pemahaman peserta
Kurikulum	Pendukung	Materi relevan dan sistematis
Metode pembelajaran	Pendukung	Meningkatkan interaksi dan pemahaman
Waktu terbatas	Penghambat	Materi tidak tersampaikan optimal
Latar belakang peserta	Penghambat	Perbedaan pemahaman
Evaluasi	Penghambat	Tidak ada monitoring jangka panjang
Sarana	Penghambat	Fasilitas terbatas
Sosial ekonomi	Penghambat	Memicu konflik rumah tangga

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program bimbingan perkawinan sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan, seperti penambahan durasi pelaksanaan, peningkatan kualitas fasilitator, serta pengembangan sistem evaluasi yang lebih komprehensif.

Program bimbingan perkawinan di KUA Air Hitam memiliki potensi besar dalam membina keluarga sakinah, namun masih memerlukan dukungan yang lebih optimal dari berbagai pihak. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan program ini dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Air Hitam telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, meskipun masih menghadapi keterbatasan dalam durasi dan sarana. KUA memiliki peran yang strategis dan multidimensional sebagai edukator, fasilitator, mediator, dan motivator dalam membina keluarga sakinah. Keberhasilan program ini dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti kompetensi fasilitator dan partisipasi peserta, serta faktor

penghambat seperti keterbatasan waktu, latar belakang peserta, dan minimnya evaluasi berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan program secara berkelanjutan agar tujuan membentuk keluarga sakinah dapat tercapai secara optimal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala KUA, para penghulu, penyuluh agama, serta seluruh informan yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesainya penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Ghazali. (1993). *Ihya Ulum al-Din* (2nd ed.; Muhammad al-Zuhaili, ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Anjani, N., Hasanah, U., B, T. H., & Hermanto, E. (2025). Strategi Dakwah KUA dalam Bimbingan Perkawinan Pra Nikah sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(2), 1201–1209. <https://doi.org/10.61253/WJKT8H11>
- Arikunto, S. (2024). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Febriyani, R., & Mesra, R. (2024). Upaya KUA Kecamatan Samarang dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Garut. *ETIC (EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL)*, 1(5), 365–378. <https://doi.org/10.64924/KJ0FJN32>
- Hasanah, A. M., & Pratama, D. (2024). Dampak Pernikahan Usia Dini Di Masyarakat Di Desa Melungun Ratu. *Abdi Dalem: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 48–57. Retrieved from <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/abdidalem/article/view/400/269>
- Hasibuan, R. (2025). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Narasi: Jurnal Komunikasi Dakwah Dan Perkembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 29–36. Retrieved from <https://glonus.org/index.php/narasi/article/view/230>
- Moleong, L. J. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, M. (2021). *Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Nugroho, E. S. (2019). Marriage of Different Religions in Indonesia in the Interfaith Fiqh Perspective (Building a Pluralist Inclusive Perspective). *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.35719/IJIL.V2I1.401>

- Pratama, D. (2021). *Kesejahteraan Psikologis dan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Way Kanan. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19161.79200>
- Pratama, D. (2022). *Eksistensi Larangan Perceraian dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan)*. Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Retrieved from <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6229/1/PDF> TESIS DODY PRATAMA LENGKAP -18002774 - Dody Pratama.pdf
- Pratama, D., Ayu, I. N., Rohmah, S., Husnah, F., & Riyana, N. (2026). Analisis Biaya Administrasi Pernikahan di Tingkat Desa dalam Perspektif Hukum Islam: (Studi di Kampung Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5927–5936. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V4I2.5048>
- Ramadhan, R. (2025). Kontribusi Ajaran Islam Terhadap Penguatan Ketahanan Keluarga Muslim Di Masa Modern. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, 2(2), 65–76. <https://doi.org/10.69551/CENDEKIA.V2I2.38>
- Saha, R., Sudin, I., Ali, A. K., & Kadir, I. A. (2024). Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan (Studi Kasus Di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore). *Garolaha Social Humaniora Journal*, 1(1), 19–27. Retrieved from <https://ejournal.sangadjimediapublishing.id/index.php/gshj/article/view/99>
- Salmia, Handayani, E., Wulandari, R., Sadri, D., Nazir, M., & Toni, H. (2025). Sosialisasi Kesehatan Keluarga Sebagai Strategi Peningkatan Stabilitas Ekonomi Rumah Tangga di Kecamatan Paalmerah Kota Jambi. *Jurnal Medika: Medika*, 4(4), 1197–1202. <https://doi.org/10.31004/V5BXJ255>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trisnawati, L. (2022). *Peran Bimbingan Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*.
- Widjayanti, U. (2026). BINWIN Revitalization: KMA Requires 30 Hours of Spaced Learning for Family Skills. *AMUYA: INDONESIAN JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS*, 2(1), 419–440. <https://doi.org/10.61860/AMUYA.V2I1.58>